

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Proses demokratisasi di Indonesia sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 berlangsung cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak munculnya partai-partai politik baru, yang kemudian diikuti dengan kebebasan mengeluarkan pendapat bagi masyarakat, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (sekarang Undang-undang nomor 23 tahun 2014) tentang pemerintahan daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 sebagai hasil revisi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang disetujui secara aklamasi pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 29 September 2004 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-5 (lima) Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Oktober 2004. Undang-undang ini sendiri merupakan sejarah baru bagi Republik Indonesia karena Pilkada dilakukan secara langsung atau dalam kata lain pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat bukan lagi melalui mekanisme perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terdapat pada UU 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Jakarta: Ramadina Prakasa, 2004).

Namun diawal-awal berlakunya UU tersebut banyak pro-kontra dikalangan masyarakat, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak pemberlakuan UU tersebut. Masalah selanjutnya adalah bagaimana pada tahap awal pemberlakuan UU tersebut Pilkada secara langsung kurang menarik hati masyarakat untuk memberikan suara kepada calon pemimpin daerah mereka, dengan kata lain menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pergelaran Pilkada. Hal tersebut disebabkan pemerintahan Soeharto yang sentralistik-militeristik sudah berjalan dengan waktu yang cukup lama yaitu sekitar tiga puluh dua tahun benar-benar menghilangkan wacana demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menyingkirkan proses seleksi pemilihan pemimpin secara fair yang berdasarkan kualitas dan kemampuan individu.

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari berbagai macam bentuk. Contohnya, mengikuti kampanye, menjadi anggota partai politik, memilih dalam pemilihan umum, bahkan melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan politik melalui aksi demonstrasi. Di negara-negara demokrasi yang maju, contoh berbagai bentuk partisipasi politik tersebut merupakan kegiatan politik sehari-hari. Berbeda dengan di negara berkembang, bentuk partisipasi politik yang sangat menonjol adalah memberikan suara pada saat Pemilu. Setelah pemilihan, kegiatan politik hanya menjadi milik para elit politik. Jika pun ada, partisipasi politik dari rakyat hanya terjebak dari kelompok kecil saja. Demikian pula bentuk partisipasi politik di Indonesia Pemilu menjadi kegiatan politik utama sehingga setiap Pemilu selalu memperoleh dukungan penuh dari pemerintah. (Massa Djafar, 2015).

Namun pada saat ini partisipasi politik masyarakat mulai nampak baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam proses penentuan pemimpin pembuatan kebijakan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum di daerahnya, baik yang secara nasional seperti pemilihan umum untuk DPR RI, DPRD, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden maupun pemilihan umum yang zonanya hanya melingkupi daerah masyarakat tinggal seperti pemilihan kepala daerah tingkat Provinsi/Kabupaten. Dan kita bisa melihat dari sana sebagian masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi partai politik, yaitu mengawasi proses politik, mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan memilih atau menentukan jabatan pada posisi kekuasaan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Walikota, dan Bupati. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut Pemilihan Kepala Daerah dan lebih dikenal dengan sebutan Pilkada. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif

setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan sepaket bersama dengan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat ialah wujud dari kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menunjang pelaksanaan pemilu yang kredibel, tertib, jujur dan mandiri maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, mandiri dan independent seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dari sisi tugas, wewenang dan kewajibannya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dengan adanya KPU maka amanat konstitusi tersebut guna memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang memiliki makna penting di negara Indonesia menjadi dasar dan pencapaian sebagai cermin keberhasilan dari pemilihan umum yang memberikan hak sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Pemilu sebagai sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi kepentingan warga negara. Setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting: *pertama* legitimasi politik, *kedua* perwakilan politik, *ketiga* sirkulasi elit politik dan *keempat* yaitu pendidikan politik. (Blakasuta.ed dalam Ahditya: 2009).

Ada tiga alasan utama mengapa masyarakat mau melibatkan diri dalam prosesi penyelenggaraan pemilu; *pertama*, masyarakat tertarik dengan agenda yang diusung oleh partai politik atau calegnya karena menyentuh masalah utama yang dialami oleh masyarakat, *Kedua*, karena kampanye pemilu hanya diselenggarakan lima tahun sekali, *Ketiga*, kepentingan pragmatis, adanya

pembagian sembako, alat olah raga, alat pertanian, ataupun pemberian uang kepada masyarakat. (Blakasuta.ed dalam Ahditya: 2009).

Disamping itu KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga harus melakukan komunikasi politik dalam proses sosialisasi pada masyarakat dengan menggunakan pola komunikasi yang mampu dimengerti. Ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian pesan, *Pertama*, pendidikan politik adalah proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan, sehingga anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik, *Kedua*, indoktrinasi politik yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik. Dalam upaya pengembangan budaya politik. Sosialisasi politik sangat penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa serta dapat memelihara kebudayaan politik penyampaian dari generasi tua ke generasi muda dan dapat pula sosialisasi politik mengubah kebudayaan politik (Ramlan Surbakti : 2010).

Pilkada merupakan wujud demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut secara garis besar menjelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang tersebut pula merupakan rel yang menuntun kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Aturan lain yang harus diperhatikan adalah tentang sosialisasi pemilihan umum. Sosialisasi dikatakan penting karena didalamnya berisi penyebaran informasi dan petunjuk bagi seluruh masyarakat, yang kemudian hasilnya menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilihan umum. Sosialisasi pilkada diatur dalam aturan KPU nomor 65 tahun 2009, yang isinya menjelaskan pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam aturan tersebut diatur mengenai ketentuan umum pelaksanaan sosialisasi, asas pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi, tujuan dan target pencapaian dalam sosialisasi dan penyampaian informasi, tema dan materi sosialisasi dan penyampaian informasi,

kelompok sasaran sosialisasi dan penyampaian informasi, strategi tahapan dan penyampaian informasi, langkah kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi dan yang terakhir ketentuan lain serta penutup.

Untuk mencapai sebuah tujuan maka harus ada yang namanya strategi, taktik atau perencanaan yang matang, sama halnya yang telah dilakukan KPU Jaktim dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2017. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus menyiapkan atau menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan tersebut. Strategi itu berupa sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik artinya memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. Melalui strategi inilah masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya pemilu dan ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2017. Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karna strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi juga dapat berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu guna meningkatkan partisipasi. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi tersebut.

Sosialisasi pilkada dilaksanakan oleh pokja sosialisasi yang diwakili oleh salah satu anggota KPU dan sekretariat KPU subbagian Hupmas (Hubungan partisipasi masyarakat). Dalam pilkada sosialisasi merupakan faktor utama dalam penyebaran informasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi tahu dan memahami apa itu pilkada dan pentingnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan suara, bagaimana mekanisme pemungutan suara, dimana mereka harus menggunakan hak pilihnya, kapan pelaksanaannya, dan siapa saja yang mempunyai hak pilih. Itu merupakan segelintir pertanyaan yang harus dijawab dan disebarluaskan secara merata demi suksesnya pilkada.

Dalam konteks pilkada, sosialisasi memiliki andil besar dalam tercapainya partisipasi pemilih sesuai dengan target yang ingin diraih, karena dalam sosialisasi hal-hal yang berkembang didalamnya adalah semata mata menganut azas proses

belajar, jadi masyarakat yang diberikan materi sosialisasi diharapkan dapat menjadi pemilih yang bukan hanya sekedar tahu tetapi juga mengerti dan memahami segala aspek yang ada dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi bukanlah suatu kegiatan formalitas, namun sosialisasi harus menjadi alat yang efektif bagi KPU untuk penyebarluasan pendidikan politik kepada calon pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia khususnya di Timur. Sosialisasi yang gagal maka akan menyebabkan tingkat partisipasi politik yang rendah.

Sedangkan pemilih pemula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Menurut M. Rusli Karim, Kaum muda adalah kaum yang sulit di dikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan suatu kelompok yang sulit di dekati oleh partai politik ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula menurutnya memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menepatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih di dorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Sering kali apa yang mereka pilih tidak sesuai yang di harapkan. Ketidaktahuan dalam sosial politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu/pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berfikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.

Partisipasi merupakan bagian penting dari kegiatan berdemokrasi. Pandangan yang menjadi dasar demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang

menyangkut atau memengaruhi hidupnya. (Ramlan Surbakti, 2010). Partisipasi juga dapat berarti semua kegiatan/aktifitas/perilaku masyarakat yang terlibat dalam semua proses politik yang berlangsung dalam sebuah sistem atau mekanisme politik tertentu.

Partisipasi politik masyarakat merupakan senjata utama dari suatu proses dinamika perubahan dan kebebasan. Pembangunan nasional, mengandalkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Dalam prespektif politik, menurut Huntington, partisipasi merupakan ciri khas modernisasi politik. Disini tingkat kemajuan demokrasi suatu negara dapat diukur dari seberapa besar tingkat partisipasi politik masyarakat didalamnya. Partisipasi politik adalah suatu pemberdayaan sekaligus sikap responsif terhadap aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik masyarakat merupakan sarana sekaligus bagian integral dari tujuan pembangunan nasional. Sebaliknya partisipasi politik tidak akan bermakna apabila ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh sebab itu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk juga didalamnya yaitu pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditelusuri, karena rendah atau tingginya tingkat partisipasi di masyarakat merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam kasus diatas tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan rezim yang berkuasa memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, partisipasi yang rendah dianggap juga menunjukkan legitimasi yang rendah pula. (Miriam Budiardjo, 2003).

Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan jadwal dan tahapan resmi penyelenggaraan untuk Pilkada DKI Jakarta 2012.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor: 02/KTPS/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Hari Penetapan dan tanggal pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017).

Putaran pertama Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017, diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni, nomor urut 2 sekaligus calon gubernur dan wakil gubernur petahan Basuki Tjahja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat, dan yang terakhir nomor urut 3 Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran pertama tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menetapkan jumlah data pemilih 7.356.426 jiwa, dengan jumlah TPS yang tersebar di 5 Kota Madya dan 1 kabupaten bagian Provinsi DKI Jakarta sebanyak 13.023 TPS. Dari daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta hanya 5.564.313 jiwa saja yang menggunakan hak pilihnya atau hanya 75,75% yang menggunakan hak suaranya.

Dari hasil penghitungan suara putaran pertama diketahui bahwa pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dengan perolehan 2.364.577 suara (42,99%). Pasangan Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saiful Hidayat unggul tipis atas pasangan Anis Baswedan – Sandiaga Uno yang memperoleh 2.197.333 suara (39,95%). Sedangkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni hanya mendapat 937.995 suara (17,05%). (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017). Dikarenakan belum ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menang melebihi 50% suara, Pilkada DKI Jakarta harus diselenggarakan dua putaran. Dua pasangan teratas yang meraih suara terbanyak pada pilkada DKI Jakarta putaran pertama, yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 berhak mengikuti Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2017 yang tertuang melalui surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor: 50/KPTS/KPU-Prov-010/Tahun 2017. Kedua pasangan calon



tersebut adalah Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anis Baswedan – Sandiaga Uno.

Tibalah pada tanggal 19 April 2017, pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tersebut terjadi beberapa perubahan terkait dengan daftar pemilih dan jumlah TPS yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, di data yang penulis dapat bahwa pada putaran kedua tersebut daftar pemilih berkurang menjadi total 7.335.473 jiwa sedangkan jumlah TPS pada putaran kedua bertambah menjadi 13.033 TPS bertambah 10 TPS jika dibandingkan dengan putaran pertama pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada putaran kedua ini jumlah masyarakat yang memilih pun ikut bertambah menjadi total 5.649.428 jiwa (77,08%), bertambah 85.115 jiwa (1,33%) bila dibandingkan dengan putaran pertama. Dari penghitungan suara putaran kedua diketahui pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anis Baswedan – Sandiaga Uno unggul dengan memperoleh 3.240.987 suara (57,96%) sedangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saiful Hidayat hanya memperoleh 2.350.366 suara (42,04%). (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017). Hal yang menarik bisa dilihat dari berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017 sebanyak 2 putaran dengan hasil perolehan suara yang tidak berbeda jauh.

Demokrasi dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bukan hanya sekedar menang atau kalah, karena di demokrasi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana memainkan peran dalam mengakomodasi konflik dan kepentingan selain menciptakan struktur relasi kepentingan yang saling memaknai. Perbedaan dasar pilkada langsung dengan pilkada melalui perwakilan adalah tidak jelasnya statistik kehendak politik rakyat atas sosok yang akan memimpin daerah mereka. Dalam tatanan politik lama, keterwakilan masyarakat tidak dapat diukur persatu orang anggota DPRD, tetapi dalam pemilihan langsung keterwakilan masyarakat secara statistik dapat diketahui secara konkret berdasarkan wilayahnya kecamatan, desa, dan kelurahan. (Mahfud MD, 1999).

Namun pada kenyataannya masih saja ada masyarakat yang tidak ikut memilih calon gubernur dan calon wakil gubernurnya, terutama di pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Fenomena adanya warga yang tidak menggunakan haknya untuk memilih atau fenomena lahirnya sikap apatis di kalangan masyarakat dengan membesarnya pilihan untuk tidak berpartisipasi (*Golput/Golongan putih*). Golongan putih (*golput*) adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam Pemilihan. (Mahfud MD, 1999).

Di sebagian daerah di Indonesia tingginya angka golput banyak dimaknai dengan rasa bosannya atau rasa tidak percaya kalangan masyarakat terhadap perpolitikan daerah mereka. Anggapan masyarakat mengenai lebih banyak hal penting yang harus mereka lakukan dibandingkan dengan datang ke TPS, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kehilangan sosok yang mereka bisa percayai atau kehilangan individu yang mereka anggap pantas dan bisa merubah keadaan daerahnya. Jakarta Timur merupakan kotamadya dengan tingkat golput terendah bila dibandingkan dengan kotamadya lainnya, hal yang menarik bila kita melihat Jakarta Timur merupakan kotamadya terbesar dan mempunyai jumlah daftar pemilih terbanyak bila dibandingkan dengan daerah lainnya di DKI Jakarta.

Pada putaran pertama jumlah pemilih Jakarta Timur berada di peringkat pertama dengan jumlah total 2.006.397 jiwa, berbeda cukup jauh bila dibandingkan dengan Jakarta Barat 1.652.051 jiwa di urutan kedua. Dari jumlah TPSnya pun Jakarta Timur mempunyai 3.690 TPS, unggul dari Jakarta Selatan 2.973 TPS yang berada di peringkat kedua. Putaran pertama angka golput di Jakarta Timur sebesar 22,23% menjadi yang terkecil bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jakarta, begitupun dengan putaran kedua hanya sebesar 21,13% saja. Bahkan mengalahkan persentase golput secara global di 2 putaran Pilkada DKI Jakarta 2017. (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017).

Kotamadya Jakarta Timur merupakan kota madya dengan luas wilayah terbesar dan juga paling banyak jumlah penduduknya di provinsi DKI Jakarta. Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan memiliki cukup banyak kelurahan yaitu sebanyak 7 kelurahan.

Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Cilincing di sebelah utara, Kecamatan Pulo Gadung di sebelah barat, Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Barat di sebelah timur, dan Kecamatan Duren Sawit di sebelah selatan. Di kecamatan ini juga terdapat Kantor Walikota Jakarta Timur tepatnya di kelurahan Penggilingan, terdapat Kawasan Industri Pulo Gadung yang merupakan salah satu kawasan industri tertua di Indonesia berada di kelurahan Rawa Terate, dan terdapat Perkampungan Industri Kecil (PIK) di kelurahan Penggilingan. Maka tidak heran Jakarta Timur berkembang begitu pesat, pemukiman dan perumahan penduduk yang terus bertambah, laju pertumbuhan ekonomi dan usaha semakin meningkat, dan yang paling utama akses informasi dapat dicapai dengan mudah di wilayah ini.

Pada pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 masyarakat Jakarta Timur yang ikut memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya sekitar 66% saja, sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat melonjak tinggi yaitu hampir menyentuh angka 77% pengguna hak suara. (Audrey Santoso: 2017). Kenaikan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup signifikan pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 tersebutlah yang membuat penulis merasa hal tersebut diteliti, mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dapat melonjak tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Khususnya dari sisi upaya yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur.

Kemudian angka golput yang lebih kecil dibandingkan dengan kotamadya lainnya membuat penulis ingin melakukan kajian yang lebih mendalam tentang apa saja faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih pemula Jakarta Timur. Pengetahuan masyarakat atas informasi (*well informed*) menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa tahu apa itu Pilkada, kapan Pilkada akan diselenggarakan, siapa saja kontestannya, hingga mengapa masyarakat perlu untuk ikut memberikan suaranya pada Pilkada tersebut. Kekurang tahuan dan kurang pahaman masyarakat terhadap

pelaksanaan Pilkada terkait dengan sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU setempat yang sudah dilakukan, karena sosialisasi ini bersasaran pada pemilih pemula yang mana pemilih pemula masih awam untuk mencoblas maka peranan KPU sangat penting untuk memberikan pendidikan politik pada segmen pemilih pemula.

Oleh sebab itu, melihat latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “Sosialisasi Komisi Pemilhan Umum (KPU) pada Segmentasi Pemilih Pemula Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Jakarta Timur pada Pemilihan Kepala Daerah 2017”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah pada :

Bagaimana Sosialisasi Komisi Pemilhan Umum (KPU) pada Segmentasi Pemilih Pemula Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Jakarta Timur pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 ?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Penelitian difokuskan guna menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas, penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada kegiatan Sosialisasi yang dilakukan KPU pada Segmentasi Pemilih Pemula dalam meningkatkan Partisipasi poitik di Jakarta Timur pada Pilkada 2017.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

Mengetahui Sosialisasi yang dilakukan KPU pada Segmentasi Pemilih Pemula dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Jakarta Timur pada Pemilihan Kepala Daerah 2017

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam membuat penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

### **1.5.1 Secara teoritis**

Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai kegiatan Sosialisasi KPU pada Segmentasi Pemilih Pemula guna meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan untuk masukan pelaksanaan proses sosialisasi pelaksanaan pemilu selanjutnya.

### **1.5.2 Secara praktis**

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian tentang Sosialisasi yang dilakukan lembaga Pemerintah khususnya pada KPU dalam penyelenggaraan Pilkada maupun pemilihan lainnya.

